

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
ARISAN EMAS BATANGAN
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEPANDEAN
KOTA SERANG

**A. Praktik Arisan Emas Batangan di Pegadaian Syariah
Cabang Kepandean Kota Serang**

Arisan emas batangan merupakan turunan dari salah satu produk yang dihadirkan oleh Pegadaian Syariah pada tahun 2014 yang bernama MULIA. Pengenalan produk ini sebagai pilihan investasi yang aman untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masa depan, seperti ibadah haji, menyiapkan biaya sekolah anak, rumah idaman dan kendaraan pribadi.

Pada dasarnya pelaksanaan arisan emas batangan di Pegadaian Syariah tidak jauh berbeda dengan arisan pada umumnya, yaitu tetap mengumpulkan sejumlah uang yang dikoordinir oleh satu orang sebagai ketua kemudian diundi untuk menentukan siapa yang berhak menerimanya, yang membedakan ialah objeknya yang berupa emas batangan.

Mengenai praktik arisan emas batangan di Pegadaian Syariah terdapat dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu *rahin* yang disebut sebagai peminjam dan *murtahin* sebagai penerima jaminan. Sebelum nasabah/kelompok arisan mengajukan pembiayaan arisan emas batangan, pihak Pegadaian Syariah menetapkan beberapa prosedur sebagai persyaratannya, diantaranya adalah:¹

1. Identitas fotocopy KTP/Paspor.
2. Kelompok arisan beranggotakan minimal 6 orang dan maksimal 12 orang.
3. Jenis, jumlah dan berat keping tiap anggota harus sama.
4. Periode angsuran mengikuti jumlah anggota kelompok arisan.
5. Setiap bulan terdapat satu keping emas yang lunas dan akan diserahkan ke satu orang anggota kelompok arisan sesuai hasil kesepakatan kelompok arisan.
6. Nasabah mengisi formulir secara lengkap sebagai pengajuan pembiayaan arisan emas batangan dan

¹ Pak Dede Dita, Pengelola Agunan Pegadaian Syariah Cabang Kepandena Kota Serang, wawancara di kantornya pada tanggal 27 Agustus 2021, Pukul 11. 25 WIB.

menyerahkan uang muka sebesar 15% di awal perjanjian, melalui formulir tersebut cukup mewakili rukun dan syarat akad *rahn* dalam menyatakan persetujuan dan pengakuan antara nasabah (*rahin*) dan pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*).

Arisan emas batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang menggunakan akad *rahn*. Akad *rahn* ini dijadikan sebagai akad pokok yang digunakan oleh Pegadaian Syariah dan timbul karena adanya pinjaman/utang piutang yang diajukan oleh nasabah/kelompok arisan untuk melakukan pembelian emas batangan di Pegadaian Syariah secara cicilan/angsuran, emas batangan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai jaminan oleh peminjam (*rahin*) dan diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*).² Akad *rahn* sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah menjadikan suatu barang yang dapat digunakan sebagai pembayar bagi nasabah ketika berhalangan dalam membayar utang yang bersifat sebagai

² Pak Nurul Fajar, Kepala Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang, wawancara di kantornya pada tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 10.30 WIB.

jaminan utang. Pada dasarnya, sifat *rahn* dikelompokkan sebagai akad yang bersifat derma, karena apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) bukan ditukar dengan sesuatu. Pinjaman yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.³

Dalam pelaksanaannya, Pegadaian Syariah melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah atas nama Pegadaian Syariah, sekaligus menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah berbagai biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk dibayarkan pada jangka waktu tertentu, barang yang dibeli tersebut yaitu berupa emas batangan dijadikan sebagai jaminan (*marhun*) atas pelaksanaan kewajiban yang berupa sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.

Adapun perhitungan dari pembiayaan arisan emas batangan di Pegadaian Syariah:

Kelompok arisan yang diketuai oleh Ibu Winarsih mengajukan permohonan pembiayaan arisan emas batangan

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mauamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76

sebesar 1 gram dengan harga Rp. 966.000,- dan uang muka sebesar Rp. 144.900,-. Kelompok ini beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Ibu Winarsih (ketua), Ibu Aripurwani, Ibu Sriyani, Ibu Yuni, Ibu Tati dan Ibu Sumirah dengan jatuh tempo pertanggal 13 pada setiap bulannya. Rincian biaya kelompok arisan Ibu Winarsih kepada Pegadaian Syariah, yaitu:

Jumlah dimohon	= Rp. 966.000,-
Uang muka	= Rp. 144.900,-
Cicilan perbulan	= Rp. 145.400,-
Jangka waktu	= 6 bulan
Perhitungan	= uang muka + (cicilan perbulan x jangka waktu)
	= Rp. 144.900,- + (145.400,- x 6)
	= Rp. 144.900,- + 872.400,-
	= Rp. 1.017.300,-
Total Pembiayaan	= Rp. 1.017.300,-
Margin (keuntungan)	= Rp. 1.017.300,- - Rp. 966.000,-
	= Rp. 51.300,-

Pada proses pembiayaan arisan emas batangan di atas terdapat uang muka atau *down payment* yang tidak termasuk ke dalam cicilan. Uang muka tersebut dijadikan sebagai pengikat oleh Pegadaian Syariah bahwa nasabah akan membayarkan sisa cicilannya. Besarnya uang muka disesuaikan dengan nilai jumlah pinjaman nasabah kepada Pegadaian Syariah untuk pembelian emas batangan.

Arisan emas batangan kelompok ibu Winarsih mengambil jangka waktu 6 bulan sesuai jumlah anggota arisan. Pada perhitungan di atas terdapat *margin* (keuntungan) yang diperoleh oleh Pegadaian Syariah sebesar Rp. 51.300,-, dengan keuntungan perbulan sebesar Rp. 8.550,-. Keuntungan tersebut merupakan *mu'nah* atau jasa pemeliharaan/penjagaan atas barang jaminan milik nasabah yang disimpan oleh Pegadaian Syariah. Biaya *mu'nah* tersebut dibebankan kepada nasabah yang mengikuti arisan emas batangan.

Setiap terjadi transaksi pembiayaan arisan emas batangan, pihak Pegadaian Syariah menetapkan biaya *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan atas barang jaminan) sebesar 1% kepada

nasabah. Besaran *mu'nah* tersebut nilainya tetap dan tidak menyesuaikan dengan pinjaman nasabah. *Mu'nah* nantinya akan digunakan oleh Pegadaian Syariah untuk biaya menyewa gedung, gaji pegawai, biaya operasional, sewa brangkas dan lain sebagainya.⁴

Menurut Ibu Winarsih sebagai ketua kelompok arisan, bahwa ia dan anggotanya tidak merasa keberatan mengenai uang muka yang telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah, karena menurutnya uang muka tersebut sudah menjadi kewajiban yang harus dibayarkan pada saat melakukan pembelian secara tidak tunai sebab bagi penjual hal tersebut merupakan penjamin bahwa pembeli akan membayarkan sisa cicilannya dan bagi pembeli sebagai pengikat suatu produk/barang.⁵

Apabila nasabah/anggota kelompok arisan tidak membayar sampai tanggal jatuh tempo, maka pada hari pertama nasabah melewati jadwal yang sudah ditetapkan akan dikenakan

⁴ Pak Iwan, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang, Wawancara di kantornya pada tanggal 8 September 2021, Pukul 11:00 WIB.

⁵ Kelompok arisan Ibu Winarsih, nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang, wawancara di rumahnya pada tanggal 13 September 2021, Pukul 16:30 WIB.

biaya *ta'widh* (ganti rugi) sebesar 4% dari jumlah angsuran setiap bulannya. Namun jika anggota kelompok arisan tidak membayar angsuran selama 2 bulan secara berkelanjutan maka pihak Pegadaian Syariah memiliki hak untuk melakukan pelelangan dengan uang kelebihan akan dikembalikan ke pihak *rahin* dan jika terdapat kekurangan pihak Pegadaian Syariah sebagai *murtahin* akan meminta kekurangannya. Jika tagihan masih tidak dibayar juga oleh nasabah, maka Pegadaian Syariah memiliki wewenang untuk mengajukan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah.

Berdasarkan perjanjian akad *rahn* antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah, menurut penulis bahwa pelaksanaan arisan emas batangan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan dengan disesuaikan atas kemampuan nasabah. Dapat terlihat adanya kesempatan nasabah untuk merundingkan terkait angsuran dan jangka waktu. Persetujuan para pihak tersebut merupakan wujud atas keridhoan yang dinyatakan dalam bentuk ijab kabul pada saat akad perjanjian.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Emas Batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang

Islam merupakan agama yang telah ditetapkan bagi umat manusia yang berada di muka bumi. Ajarannya pun bukan hanya untuk umat Islam saja melainkan seluruh umat manusia, karena Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Pada penerapan ajaran Islam, membahas mengenai bentuk perwujudan keseimbangan manusia dalam melakukan ritual ibadah dengan Tuhan yang diatur dalam hukum syariah serta aturan yang membahas interaksi antarsesama manusia yang tertuang dalam hukum muamalah. Jadi, Islam bukan hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, namun juga hubungan horizontal antarsesama manusia yang mencakup masalah budaya, sosial dan ekonomi.⁶

Manusia tumbuh dilingkungan sosial yang artinya akan selalu membutuhkan manusia lainnya, memegang peranan penting dalam mengatur kehidupannya masing-masing.

⁶ Yoswan Hendarto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Hutang Piutang (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan)*, ..., h. 1.

Kebutuhan yang beranekaragam, menjadi salah satu penyebab perlu adanya suatu tindakan terhadap dana/pendapatan yang dimiliki, salah satunya ialah dengan investasi. Namun karena minimnya perekonomian masyarakat menengah kebawah dan banyaknya kebutuhan yang tidak terduga, sebagian besar masyarakat menyiasatinya dengan kegiatan arisan, salah satunya arisan emas batangan.

Seiring perkembangan zaman, masyarakat dimudahkan dengan berbagai cara untuk mendapatkan emas batangan. Lembaga keuangan non-bank salah satunya Pegadaian Syariah menawarkan sebuah produk yang bernama MULIA. Produk dengan layanan pembiayaan emas batangan kepada masyarakat secara kredit/cicilan dan arisan.

Secara umum arisan merupakan bentuk muamalah yang belum pernah disinggung kebolehan maupun keharamannya baik dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Adapun mayoritas ulama yang memperbolehkan arisan, seperti Ar-Rozi Asy-Syafi'i, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsaimin dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin menjelaskan beberapa argumentasi yang

dapat menguatkan pandangannya bahwa manfaat yang didapatkan oleh pihak yang mengutang dalam mekanisme arisan tidak mengurangi harta yang diutang sedikit pun, manfaat yang diterima pihak yang mengutang pun tidak bertambah yang bersifat merugikan pihak yang diutang dan arisan salah satu muamalah yang diperbolehkan yang bersumber pada *nash* tentang adanya unsur membantu sebab dalam mekanismenya mengenai siapa yang memperoleh arisan terlebih dahulu, sebagian kelompok arisan berfokus pada orang yang membutuhkan sampai dengan yang terakhir yang paling minim tingkat kebutuhannya. Terkadang terdapat orang yang mengikuti arisan dengan tujuan ingin membantu anggota lainnya.

Dalam mekanismenya arisan menggunakan teknik pengundian, adapun firman Allah mengenai undian terdapat dalam Q.S. Ali-Imran ayat 44:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ

أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

“Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.”⁷

Selain itu, terdapat pula di dalam Q.S. As-Saffat ayat 139-

141:

وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ
﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul, (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian)”⁸

Rasulullah juga biasa melakukan undian kepada istri-istrinya jika hendak melakukan safar. Hadist Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, bahwa beliau berkata:

وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ
سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا
مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

⁷ Shabbany Shodaq dan E. Kusman, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5 (Lima) Blok Warna dan Terjemah*, ..., h. 55

⁸ Shabbany Shodaq dan E. Kusman, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5 (Lima) Blok Warna dan Terjemah*, ..., h. 451.

Dari Aisyah ra., ia berkata: “Rasulullah SAW. apabila hendak bepergian, beliau mengundi di antara istri-istrinya, siapakah yang keluar undiannya, maka beliau pergi bersamanya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)⁹

Sejalan dengan penjelasan ayat al-Quran dan as-Sunnah diatas, bahwa nasabah dalam melakukan arisan emas batangan di Pegadaian Syariah menggunakan teknik pengundian di mana hasil perolehan sesuai kesepakatan bersama antar anggota arisan, tentu cara tersebut hukumnya halal sebab undian yang dilakukan tidak terdapat perselisihan milik dan pemindahan hak serta tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah).

Arisan adalah fasilitas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah berupa jual beli emas secara tidak tunai dengan cara yang sederhana dan jangka waktu sesuai kesanggupan nasabah. Jual beli emas secara tidak tunai ini mensyaratkan penyerahan barang jaminan, sehingga dalam transaksi pembiayaan ini menerapkan akad perjanjian yaitu akad *rahn*. Dengan akad ini Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang menahan barang yang menjadi objek transaksi yaitu berupa emas batangan.

⁹ Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram di terjemahkan oleh Achmad Sunarto, ...*, h. 371.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai bahwa pelaksanaan arisan emas batangan di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang telah sesuai dengan syariat Islam, karena selama jangka waktu perjanjian dengan nasabah tidak terdapat perubahan harga jual emas yang sudah ditetapkan ketika perjanjian serta emas yang dibeli dijadikan jaminan oleh nasabah dan diserahkan kepada pihak Pegadaian Syariah.

Terkait akad yang digunakan oleh Pegadaian Syariah yang mana telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang telah sesuai dengan hukum Islam baik dalam penentuan uang muka, keuntungan, penetapan jaminan, penetapan denda dan ketentuan lainnya yang mana disetujui oleh kedua belah pihak melalui *sighat* (*ijab* dan *qabul*) serta para pihak sepakat mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang. Selain itu adanya kejelasan pada akad *rahn* seperti akad secara tertulis, tidak dipungut bunga,

keuntungan (*margin*) yang transparan serta isi perjanjian yang disepakati tidak mengandung *gharar*.

Dikuatkan pula berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, bahwa Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang yang bertindak sebagai *murtahin*, tidak menentukan besar biaya pemeliharaan dan penjagaan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan semua rata sebesar 1%.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa arisan emas batangan di Pegadaian Syariah baik terkait pelaksanaan akad maupun arisannya, telah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.